

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset yaitu sumber daya ekonomi milik pemerintah sebagai dampak dari peristiwa masa lalu, dan baik pemerintah maupun masyarakat diharapkan memperoleh manfaat ekonomi serta sosial di masa depan. Selain itu, aset dapat diukur dalam satuan uang, seperti sumber daya non finansial yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan bagi publik dan sumber daya yang dijaga karena alasan sejarah dan budaya (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap). Salah satu aset pada sektor pemerintah daerah yaitu aset tetap daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Aset tetap daerah ialah salah satu unsur penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerahnya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tahapan kegiatan yang

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Siklus tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Salah satu bentuk dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pemanfaatan. Pemanfaatan ialah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk pengelolaan tugas dan fungsi dari instansi pengguna barang.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 72 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah yang membidangi unsur pendukung pelaksanaan urusan Keuangan dan Aset Daerah. BPKAD Kota Tangerang Selatan berperan penting dalam pemanfaatan aset tetap daerah yang baik dan maksimal.

Di masa pandemi seperti sekarang ini, pemanfaatan aset menjadi salah satu hal yang dapat menjadi pemasukan pendapatan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2017, bentuk dari pemanfaatan aset tetap sebagai Barang Milik Daerah yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan tersebut dilaksanakan guna dapat memaksimalkan aset tersebut dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset daerah adalah sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut data statistik atas realisasi

pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2019-2020 terjadi penurunan dalam postur PAD yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*.

Gambar I.1 Postur Realisasi PAD tahun 2019-2020

Jenis Pendapatan/ Kind of Revenues	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Menurut Jenis (Ribu Rupiah)	
	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 817 505 710,18	1 538 705 693,44
1.1. Pajak Daerah	1 603 186 593,93	1 345 141 128,04
1.2. Retribusi Daerah	48 607 067,03	62 630 682,28
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah	-	-
1.4. Lain-lain dan PAD yang sah	165 712 049,22	130 933 883,12

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Tangerang Selatan

Merujuk pada Gambar I.1 selama tahun 2020, total PAD menurut jenis yang didapat Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.538.705.693,44 turun sekitar 15% dari tahun 2019. Melansir dari Antara Banten (2021), PAD harian Kota Tangerang Selatan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi dari capaian Rp15 miliar – Rp20 miliar sehari menjadi Rp500 juta sehari.

Di samping meningkatkan PAD, pemanfaatan berguna agar aset tetap tidak ditelantarkan begitu saja. Dilansir dari Koran Sindo (Kurniawan, 2019), terdapat puluhan ribu aset Kota Tangerang Selatan yang belum dikelola dengan baik. Menurut Banten Idn times (Iqbal, 2020), sebanyak 4.709 aset daerah tak bergerak senilai ratusan miliar rupiah di Kota Tangerang Selatan yang bermasalah. Beberapa aset itu bentuknya bidang tanah yang nilainya relatif besar. Aset daerah adalah urusan yang harus dikelola dengan baik dan benar untuk mewujudkan pengelolaan aset yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab serta adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat membantu pemenuhan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah (Yusuf, 2013).

Sementara itu, dilansir dari Koran Sindo (2019) disebutkan bahwa pengelolaan aset milik Kota Tangerang Selatan memang penting untuk diamati selama 10 tahun ini. Banyak aset selama ini belum dimanfaatkan secara efektif dan belum dikelola dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini akan mengambil judul terkait dengan “Tinjauan Atas Pemanfaatan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemanfaatan aset tetap daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan dengan peraturan yang berlaku?
3. Apakah prosedur pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah mengalami perubahan antara sebelum dan saat pandemi?
4. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD berupa aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan?
5. Bagaimana upaya penyelesaian atau mitigasi terhadap kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Tangerang Selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemanfaatan aset tetap daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk meninjau bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan BMD berupa aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui apakah prosedur pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah mengalami perubahan antara sebelum dan saat pandemi.
4. Untuk mengidentifikasi apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan.
5. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian atau mitigasi terhadap kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Tangerang Selatan.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya pada pemanfaatan aset tetap daerah sebagai Barang Milik Daerah (BMD), meliputi kriteria dan jenis pemanfaatan BMD yang dilaksanakan. Karya tulis ini juga memfokuskan lokasi penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

1) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pengelolaan Keuangan Negara serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan dan penelitian berikutnya.

2) Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BPKAD Kota Tangerang Selatan berupa bagaimana penerapan pemanfaatan aset tetap daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Bab I Pendahuluan berisi informasi awal mengenai penyusunan karya tulis tugas akhir, yang meliputi uraian tentang latar belakang, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori menjelaskan terkait tinjauan atas pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap daerah dari jurnal yang pernah dibuat, dasar hukum pemanfaatan aset tetap daerah sebagai Barang Milik Daerah (BMD), gambaran umum prosedur pemanfaatan BMD, pihak yang terlibat dalam prosedur pemanfaatan BMD dan prosedur pemanfaatan BMD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Bab III Metode dan Pembahasan membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan hasil analisis data tersebut. Kemudian, pembahasan mengenai penerapan teori yang terjadi di lapangan serta perbedaan-perbedaan yang timbul antara teori dengan fakta tersebut.

Bab IV Kesimpulan berisi simpulan dari data dan pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang sekiranya dapat menjadi solusi dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam prosedur pemanfaatan aset tetap daerah sebagai Barang Milik Daerah (BMD).